



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK)
2. KTP-el
3. Sponsor
4. Pasport
5. No hp / Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Operator	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kadin	Kelengkapan		Waktu
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)	<input type="checkbox"/>					Berkas Persyaratan		Berkas Persyaratan
2	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali. Jika berkas sudah lengkap dan benar bisa diproses pada Aplikasi SIAK untuk diajukan Verifikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Berkas Persyaratan, Nomer Antrian		Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator
3	Memverifikasi Berkas permohonan pindah luar negeri pada Aplikasi SIAK untuk diajukan TTE				<input type="checkbox"/>		Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	6 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Kasi/Kabid
4	Melakukan approve (TTE)				<input type="checkbox"/>		Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Kasi/Kabid	3 menit	Berkas Persyaratan yang telah di approve
5	Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)			<input type="checkbox"/>			Berkas Persyaratan yang telah di approve	2 menit	Dokumen SKPLN
6	Melakukan register			<input type="checkbox"/>			Dokumen SKPLN	2 menit	Dokumen SKPLN
7	Mengambil Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)	<input type="checkbox"/>					Dokumen SKPLN	2 menit	Dokumen SKPLN

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali. Jika berkas sudah lengkap dan benar bisa diproses pada Aplikasi SIAK untuk diajukan Verifikasi
3. Memverifikasi Berkas permohonan pindah luar negeri pada Aplikasi SIAK untuk diajukan TTE
4. Melakukan approve (TTE)
5. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
6. Melakukan register
7. Mengambil Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali. Jika berkas sudah lengkap dan benar bisa diproses pada Aplikasi SIAK untuk diajukan Verifikasi
3. Memverifikasi Berkas permohonan pindah luar negeri pada Aplikasi SIAK untuk diajukan TTE, waktu 6 menit.
4. Melakukan approve (TTE), waktu 3 menit.
5. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN), waktu 2 menit.
6. Melakukan register, waktu 2 menit.
7. Mengambil Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN), waktu 2 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas
2. Face Book (FB) : disdukcapil magetan
3. Instagram (IG) : @disdukcapilmagetan
4. Website : dispenduk.magetan.go.id
5. Email : dispenduk@magetan.go.id
6. WhatsApp (WA) : 08133452502